

2021

PANDUAN WHISTLE BLOWING SYSTEM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XIII**

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 126 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Aceh Nomor 9/LL13/WS/2021 tentang Tim Satuan Pengendalian Internal pada Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII.

Pengertian

Whistle Blowing System (WBS) adalah Sistem pelaporan pelanggaran yang terjadi dilingkungan pekerjaan dan melibatkan peran serta seluruh unsur perusahaan dalam proses pelaporan dan pengungkapannya.

WBS merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).



Jenis Pelanggaran

Pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) adalah sebagai berikut :

1. Benturan Kepentingan;
2. Korupsi;
3. Kecurangan;
4. Pencurian/Penggelapan;
5. Pelanggaran dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa;
6. Penyalahgunaan jabatan/kewenangan;
7. Suap/Gratifikasi.



Unsur Pengaduan

Pengaduan *Whistle Blowing System* (WBS) harus memenuhi unsur :



➤ **What**

Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui

➤ **Where**

Dimana perbuatan tersebut dilakukan

➤ **When**

Kapan perbuatan tersebut dilakukan

➤ **Who**

Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut

➤ **How**

Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb.)

Metode Pengaduan

Metode Pelaksanaan *Whistle Blowing System* (WBS)

dapat dilakukan melalui beberapa media :

1. Aplikasi LAPOR (lapor.go.id)
2. E-Mail (lapor.lldikti13@gmail.com)

Setiap Laporan harus didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.



Aplikasi Lapor


Langkah 1

Klik tombol "LAPOR!" pada menu utama



Langkah 2

Ketikkan kronologi dan peristiwa yang ingin Anda laporkan pada kolom deskripsi laporan aduan




Langkah 3

Centang kedua status untuk menyembunyikan nama pada laporan Anda sebagai **Anonim**, sekaligus dirahasiakan dari publik



Langkah 3

Centang **Status Anonim** untuk menyembunyikan nama Anda sebagai Anonim, dan biarkan kosong jika tetap ingin menampilkan nama Anda



Langkah 4

Klik "Unggah Dokumen" untuk mengunggah file dokumen pendukung seperti .doc, .docx, dan .pdf



Langkah 5

Klik tombol lokasi Anda saat ini untuk mengubah lokasi aduan Anda



Langkah 6

Klik tombol "LANJUTKAN" untuk melanjutkan ke proses selanjutnya



Langkah 7

Pilih kategori laporan aduan Anda. Jika kategori yang Anda inginkan tidak tersedia, Anda dapat melewati langkah ini



Langkah 8

Klik tombol "LANJUTKAN"
untuk melanjutkan ke
proses selanjutnya




Langkah 9

Untuk memperkuat bukti
laporan, Anda dapat
melampirkan foto atau
video pada laporan



Langkah 10

Pada halaman Preview Laporan, jika laporan aduan yang Anda buat dirasa sudah benar. Klik "KIRIM" untuk mengirim laporan Anda



Laporan Anda berhasil terkirim dan silakan tunggu verifikasi dari Admin LAPOR!



E-mail



Pelapor dapat menyampaikan laporan pengaduan dengan mengirimkan email ke alamat lapor.lldikti13@gmail.com dengan menyertakan bukti-bukti pengaduan kedalam file *attachment*

Bila pelapor internal yang tidak menginginkan identitasnya diketahui, disarankan untuk menggunakan email anonim agar tidak terlacak oleh pengelola sistem informasi.